

Hukum Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab Perspektif Yusuf Al Qardhawi Dengan Fatwa MUI

Khiliatus Saniyah Putri Rohman¹, Umi Zahrotul Latifah²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: 05050522049@student.uinsby.ac.id 05040522044@student.uinsby.ac.id

Abstrak: Donor ASI telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks kebijakan kesehatan dan agama. Dalam konteks ini, penelitian ini mengulas hukum donor ASI dan implikasinya terhadap status nasab menurut perspektif Yusuf al-Qaradawi dan fatwa MUI. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam konteks Islam moderat dan pemahaman fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini menggali argumen-argumen hukum dan teologis yang melatarbelakangi pendapat kedua pihak, serta mengeksplorasi implikasi praktisnya terhadap status nasab anak yang diperoleh melalui donor ASI. Dengan merujuk pada sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif Islam terhadap donor ASI dan mengilustrasikan relevansinya dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam membuka wawasan serta memberikan pandangan yang komprehensif dalam memahami isu yang relevan dengan kesehatan dan agama dalam masyarakat modern.

Kata Kunci:
Donor ASI;
Hukum Islam;
Status nasab;
Yusuf al-Qaradawi;
Fatwa MUI.

Doi Artikel:
<https://doi.org/0.19109/gtfr4629>

Abstract: Breast milk donation has become an increasingly important topic in both health policy and religious discourse. This research examines the Islamic legal framework surrounding breast milk donation and its implications on lineage status from the perspectives of Yusuf al-Qaradawi and the Indonesian Council of Ulama (MUI) fatwa. This approach involves analyzing al-Qaradawi's views within the context of moderate Islam and understanding the fatwa issued by MUI. The study explores the legal and theological arguments underpinning the opinions of both parties, as well as the practical implications on the lineage status of children obtained through breast milk donation. By referencing primary and secondary sources, this research provides an in-depth understanding of the Islamic perspective on breast milk donation and illustrates its relevance in the context of Islamic family law. This study aims to contribute to broadening insights and offering a comprehensive view in understanding issues relevant to health and religion in modern society.

Keywords:
Breast milk donation;
Islamic law;
Lineage status;
Yusuf al-Qaradawi;
Fatwa MUI.

<https://doi.org/0.19109/gtfr4629>

PENDAHULUAN

Dalam sebuah keluarga kehadiran anak merupakan sebuah anugerah. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang akan menyenangkan hati orangtua. Setiap orangtua yang memiliki fitrah manusiawi akan merasa bahagia dengan kehadiran anak ditengah keluarganya. Fitrah manusiawi itulah yang menjadi modal dasar bagi terjaminnya perlindungan anak oleh orangtua. Sesuai fitrahnya, orangtua akan sayang kepada anaknya dan rela melakukan apapun untuk memenuhi hak-hak anak. Hak-hak tersebut harus diberikan oleh orang tua secara adil

Hukum Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab..., Rohman dan Latifah

sebagai bentuk tanggung jawab orangtua yang telah diamanahkan Allah swt. Salah satu hak anak yang harus didapatkan adalah disusui dan diasuh. Seorang anak berhak untuk disusui selama dua tahun pertama sejak kelahiran.¹

Ketentuan untuk menyusui selama dua tahun telah diakui dalam penelitian medis dan psikologis. Dua tahun pertama merupakan masa yang amat penting dalam pertumbuhan anak. Anak yang mendapatkan air susu ibu (ASI) selama dua tahun penuh akan tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun psikologis, paling tidak, anak akan mendapatkan dua hal penting selama masa penyusuan. Pertama, anak mendapatkan makanan berkualitas prima berupa ASI. Gizi yang dikandung ASI tidak ada bandingannya dengan makanan lainnya. Semua zat gizi yang diperlukan anak selama masa pertumbuhan terkandung dalam ASI. Selain itu, ASI juga mengandung antibodi yang berperan aktif melindungi anak dari serangan penyakit. Kedua, anak mendapatkan dekapan kasih sayang penuh kehangatan dari ibunya. Hal tersebut, secara psikologis, memberikan ketentraman pada diri anak sehingga akan berpengaruh pada suasana kejiwaan anak hingga masa mendatang. Di dalam hukum islam, hal ini dinamakan radha' (penyusuan).²

Dalam fikih Islam, masalah radha' berkaitan dengan fakta bahwa menyusui seorang anak kepada wanita lain menimbulkan hubungan mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusui, serta segenap keturunan dan kerabat ibu susuan, sehingga haram bagi anak menyusui menikah.³

Dalam Islam, terdapat berbagai pandangan hukum yang berbeda-beda terkait dengan donor asi air susu ibu, yang dapat mempengaruhi status nasab (keanggotaan dalam keluarga) dalam masyarakat. Prespektif Yusuf Al Qardhawi dan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah dua pandangan hukum yang sangat berpengaruh dalam hal ini.⁴

Namun yang menjadi salah satu persoalan keluarga saat ini perlu mendapatkan jawaban hukum Islam adalah bank air susu ibu (bank ASI). bank ASI muncul sebagai akibat dari perubahan sistem keluarga yang membuat kaum ibu turut terjun dalam dunia kerja dan dunia karir. Sebagai wanita karir, tetap saja wanita dihadapkan pada kodratnya sebagai ibu yang melahirkan anak-anaknya. dilema sebagai ibu yang bekerja akan muncul ketika seorang ibu harus tetap memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, tetapi pada waktu yang bersamaan juga harus meninggalkan anaknya disaat sedang bekerja sehingga banyak wanita karir yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Kebutuhan terhadap bank ASI bisa juga muncul karena faktor medis atau fisik, seperti adanya penyakit tertentu atau susu ibu tidak keluar secara lancar. Di satu sisi muncul hambatan untuk menyusui anak dan disisi lain, kebutuhan dan kesadaran terhadap pentingnya ASI meningkat.⁵

Istilah bank ASI (Human Milk Bank) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki cukup ASI atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. praktek bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI. sampai sekarang belum ada bank ASI sebagaimana di negaranegara maju. Proses yang terjadi hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik rumah sakit tertentu yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya adalah lembaga AIMI dan lembaga lain, serta rumah sakit tertentu. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima ASI. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan donor

¹ Maria Ulfah Anshor and Abdullah Ghalib, *Parenting with Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang* (Mizania, 2010).

² Anwar Hafidzi And Safruddin Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, No. 2 (September 30, 2017): 283.

³ *Ibid.*, 45.

⁴ Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Ampel Suci, 1994).

⁵ Ridhani Fizi, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Prespektif Hukum Islam" 20 (2019): 87.

Hukum Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab..., Rohman dan Latifah

ASI melalui bank ASI maupun lembaga independen lain, pada beberapa keadaan dimana ibu tidak bisa menyusui bayinya, seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya. Namun karena adanya pengakuan terhadap keunggulan ASI dan ingin menghindari berbagai macam masalah kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan anak yang terkait dengan penggunaan susu formula, maka para ibu tersebut tetap ingin memberikan ASI kepada bayi mereka.⁶

Disisi lain, beberapa ibu mempunyai produksi dan simpanan ASI perah yang berlebih sehingga sayang untuk dibuang dan mereka memilih untuk mendonorkan ASI perah tersebut, Donor ASI merupakan orang yang menyumbangkan Air Susu Ibu (ASI) untuk membantu bayi yang membutuhkan. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa donor ASI melalui bank ASI, jelas-jelas akan merancukan hubungan mahram atau persaudaraan karena sepersusuan. Pendonor hanya sekedar memasukkan informasi dirinya sebatas nama dan hal-hal umum sebagaimana seseorang akan mendonorkan darahnya. Tidak akan terlacak siapa saja bayi-bayi yang pernah mengkonsumsi air susunya, sehingga tidak jelas bagi seseorang siapa bermahram dengan siapa. Jangan sampai terjadi kelak di kemudian hari, seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang ternyata pernah mengkonsumsi ASI dari wanita pendonor ASI yang sama. Disinilah keistimewaan Islam yang mempersaudarakan seseorang dengan orang lainnya karena bermula dari sepersusuan. Ada kejelian disini untuk menelusuri siapa saja yang pernah menjadi anak susu dari seorang perempuan agar tidak salah menikahi seseorang yang menjadi mahram karena sepersusuan. Ada kedekatan satu sama lain meskipun tidak pernah bersua, tapi terpapar jelas nasab satu sama lain. tidak ada kerancuan dalam hal ini karena sungguh, Islam sangat menjaga hubungan nasab dan persaudaraan karena sepersusuan. Dengan demikian keberadaan bank ASI perlu diteliti atau dikaji terutama dalam kaitannya dengan kemahraman bayi yang mendapatkan ASI dari bank ASI dengan ibu pemilik air susu pada bank ASI. Dalam kaitan ini identitas pemilik air susu pada bank ASI perlu ditelusuri sehingga tidak menyebabkan perkawinan antara saudara sesusuan.⁷

Praktik donor ASI di bank ASI telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi di mana ibu kandung tidak dapat menyusui bayinya secara langsung, donor ASI di bank ASI menjadi alternatif yang penting untuk memberikan dukungan gizi kepada bayi yang membutuhkan. Namun, praktik ini tidak hanya memiliki implikasi kesehatan, tetapi juga implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status nasab anak yang lahir dari donor ASI.⁸

Yusuf Al Qardhawi adalah seorang ulama yang memiliki pandangan hukum yang sangat berpengaruh dalam Islam. Menurut pandangan Al Qardhawi, donor asi air susu ibu tidak dianggap sebagai ayah biologis karena tidak ada hubungan darah antara donor dan bayi. Oleh karena itu, donor tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga biologis bayi. Ini berarti bahwa donor tidak memiliki hak atas bayi dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap bayi setelah lahir.

Dalam konteks hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peranan penting dalam memberikan panduan terkait berbagai isu, termasuk yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan medis seperti donor ASI di bank ASI. Sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kepercayaan dalam masyarakat Muslim Indonesia, fatwa MUI menjadi landasan hukum yang dijadikan pedoman oleh banyak individu, lembaga, dan otoritas terkait.

Fatwa MUI tidak hanya memberikan panduan moral, tetapi juga memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk masalah-masalah medis dan kesehatan. Dalam hal ini, fatwa MUI berperan sebagai rujukan utama dalam menentukan kesesuaian praktik medis dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam konteks donor ASI di bank ASI, pemahaman yang mendalam tentang pandangan hukum Islam yang dinyatakan dalam fatwa MUI menjadi sangat penting. Fatwa MUI menggambarkan sikap dan pandangan

⁶ Ibid., 89.

⁷ Hafidzi And Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab."

⁸ Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman," *SASI* 25, no. 1 (August 24, 2019): 144.

Hukum Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab..., Rohman dan Latifah

Islam terhadap isu-isu tertentu, memberikan interpretasi dan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal donor ASI, fatwa MUI dapat memberikan panduan tentang halal atau tidaknya praktik tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap status nasab anak yang lahir dari donor ASI. Oleh karena itu, dalam membahas isu donor ASI di bank ASI, kita perlu mempertimbangkan dengan serius pandangan hukum Islam yang terkandung dalam fatwa MUI untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan hukum yang berlaku.⁹

Dalam makalah ini, akan dibahas secara mendalam tentang hukum donor ASI di bank ASI dan implikasinya terhadap status nasab menurut fatwa MUI dan Yusuf Qardhawi. Diskusi akan mencakup berbagai aspek, termasuk tinjauan hukum Islam tentang ASI, prosedur donor ASI di bank ASI, serta pandangan hukum Islam tentang status nasab anak yang lahir dari donor ASI. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hukum yang berkaitan dengan donor ASI, serta menggali implikasi praktisnya dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer merupakan asal dari mana data-data primer penelitian diperoleh. Dalam kajian ini, sumber data primer berasal dari observasi langsung terhadap praktik hukum donor ASI dan fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013. Dipilihnya observasi langsung dan fatwa MUI sebagai sumber karena memberikan wawasan langsung dan otoritatif terkait praktik donor ASI. Serta kajian literatur tentang fatwa-fatwa Yusuf Al-Qardhawi dalam buku "Fatwa-Fatwa Kontemporer" Karya Yusuf Al-Qardhawi. Sumber data sekunder merupakan asal dari mana data-data sekunder penelitian didapatkan. Dalam kajian ini, sumber data sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung pembahasan tentang hukum donor ASI dan perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Alasan pemilihan sumber tersebut adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian.

Data Primer merupakan data yang berkorelasi dengan variabel utama dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi langsung terhadap praktik hukum donor ASI dan fatwa MUI terkait dengan hal tersebut. Data Sekunder merupakan data pendukung yang berkorelasi dengan variabel pendukung dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung pembahasan tentang hukum donor ASI dan perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi langsung, studi dokumentasi, dan analisis konten terhadap dokumen-dokumen relevan. Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif antara pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa MUI terkait dengan hukum donor ASI serta implikasinya terhadap status nasab.

⁹ Nursami, N, "Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa Mui No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)," *Jurnal Al-Azhar*, no. Jurnal Hukum Keluarga Islam (2019): 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Donor Asi Dan Rada'ah (Sesusan)

Dalam KBBI Istilah "donor" mengacu pada seseorang yang memberikan sesuatu atas kehendak bebasnya sendiri.¹⁰ Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk yang semata-mata amal, tetapi kadang-kadang juga digunakan untuk menggambarkan pembayaran untuk layanan yang dimaksudkan untuk jasa dan nilainya kurang dari sumbangan itu sendiri. Menurut definisi etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu. Sementara istilah "ASI" mengacu pada emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam anorganik yang dikeluarkan oleh kelenjar susu ibu untuk memberi bayinya makanan. Pengertian "Donor ASI" dapat disimpulkan dari pengertian sebelumnya sebagai pemberian Air Susu dari ibu yang kelebihan air susunya kepada seorang anak bayi yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena kondisi tertentu. Dalam situasi ini, donor ASI menjadi sangat berarti. Karena bayi mendapat manfaat besar dari ASI (air susu ibu). Ini menyediakan semua nutrisi penting untuk bayi-bayi yang membutuhkan, dan tindakan sukarela mereka dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan bagi bayi penerima¹¹

Bermula pada banyaknya kekhawatiran seorang ibu yang menginginkan tekadnya agar bisa menyusui anaknya dengan sempurna demi pertumbuhan anaknya dan perkembangan yang normal dan bagus, tetapi disisi lain banyak ibu yang dengan kesibukannya dan ketidak adaannya air susu yang berlebih dikarenakan berbagai sebab, sehingga tidak bisa langsung memberikan ASI kepada anaknya manakala membutuhkannya, karena ASI sangat lah dibutuhkan oleh seorang anak bayi dalam masa pertumbuhannya, maka dari itu mustahil apabila banyak ibu yang dilema akan pemberian asi kepada anaknya tak di perhitungkan oleh negara, sebab banyaknya yang membutuhkan suatu lembaga atau yayasan penampungan ASI. Ada beberapa faktor pendorong yang dapat mendorong adanya donor ASI.¹² Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

1. Kesadaran akan manfaat ASI: Pengetahuan yang meningkat tentang manfaat ASI bagi kesehatan dan perkembangan bayi dapat mendorong ibu-ibu untuk menjadi donor ASI. Mereka menyadari bahwa ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi dan ingin memberikan kontribusi untuk membantu bayi-bayi yang membutuhkan ASI.
2. Kelebihan produksi ASI: Beberapa ibu memiliki produksi ASI yang lebih banyak dari kebutuhan bayinya. Mereka dapat memanfaatkan kelebihan tersebut dengan menjadi donor ASI untuk membantu bayi-bayi yang tidak dapat memperoleh ASI dari ibu mereka sendiri.
3. Pengalaman pribadi: Beberapa ibu yang telah mengalami kesulitan dalam menyusui bayi mereka sendiri, seperti masalah produksi ASI yang kurang atau bayi yang sulit menyusu, mungkin merasa tergerak untuk membantu ibu-ibu dan bayi-bayi lain yang menghadapi situasi serupa dengan menjadi donor ASI.
4. Empati dan kepedulian: Rasa empati dan kepedulian terhadap kesehatan dan

¹⁰ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed July 31, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi>.

¹¹ Cecep Hidayat, "Donor Asi Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis (Studi Kasus Di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan)" (Institut PTIQ Jakarta, 2018).

¹² Faradila Meike, "Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman" (Uin Saizu Purwokerto, 2021).

kesejahteraan bayi-bayi dapat menjadi faktor pendorong untuk menjadi donor ASI. Ibu-ibu yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan ingin memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dapat memilih untuk menyumbangkan ASI mereka.

5. Dukungan dari lembaga dan organisasi: Adanya lembaga-lembaga kesehatan, bank ASI, atau organisasi yang mendukung dan memfasilitasi donor ASI juga dapat menjadi faktor pendorong. Mereka menyediakan informasi, panduan, dan fasilitas yang diperlukan untuk memudahkan proses pengumpulan dan distribusi ASI. Faktor-faktor ini dapat berperan dalam mendorong ibu-ibu untuk menjadi donor ASI dan berkontribusi dalam menyediakan ASI bagi bayi-bayi yang membutuhkan.¹³

Dasar Hukum Islam dalam pemberian ASI

Dasar hukum rada'ah disandarkan kepada ayat Al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (rada'ah)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S, Al-Baqarah: 233)¹⁴

Pada ayat ini Allah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan, tetapi masa dua tahun ini boleh dikurangi jika para orangtua sepakat untuk menghentikan penyusuan sebelum masa dua tahun, melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan lebih banyak adanya kemaslahatan, baik itu untuk sang anak maupun untuk ibu atau bapak. Seperti yang kita ketahui setiap perintah Allah mengandung hikmah dan kemaslahatan, begitupula para ibu sangat dianjurkan menyusui anaknya, karena para dokter sepakat ASI merupakan makanan terbaik untuk anak, ASI tidak hanya berguna bagi tumbuh kembang kesehatan fisik tetapi juga pada kesehatan psikis dan mental serta

¹³ Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, and I. Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015).

¹⁴ Al-Karim, *Al-Quran* (Bandung: Departemen Agama RI, 2008).

karakter anak nantinya.¹⁵ Menyusui tidak hanya memiliki banyak manfaat untuk anak yang disusui tetapi juga memberi dampak dan manfaat kepada ibu yang menyusuinya.

Dasar Hukum Positif Pemberian ASI

Pengaturan tentang donor ASI baru tampak ketika diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tersebut, telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Adapun persyaratan-persyaratan khusus dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Donor ASI dilakukan sesuai dengan permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
2. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI.
3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis,
5. ASI tidak diperjualbelikan.
6. Memberikan ASI harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, kualitas dan keamanan ASI.¹⁶

Melalui PP di atas diketahui bahwa donor ASI merupakan perbuatan legal menurut hukum. dapat dilihat syarat donor ASI nomor enam yang menyatakan bahwa ketentuannya wajib dilaksanakan sesuai norma agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki aturan-aturan berkaitan dengan menyusui (irdha') mulai dari hukumnya, pensyariatannya, adab-adabnya, larangan-larangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya.

Status Nasab dan Rada'ah (Sesusuan)

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Definisi sesusuan adalah satu susuan (mendapatkan air susu dari ibu yang sama) yang bisa disebut saudara.¹⁷ Adapun menurut Abdul Rahman Al-Jaziry, secara bahasa, radha'ah adalah tindakan menyedot puting, baik itu pada hewan maupun manusia. Secara syariah, radha'ah diartikan sebagai proses dimana air susu manusia sampai ke lambung anak kecil yang belum genap berumur 2 tahun. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziry, secara bahasa, radha'ah adalah tindakan menyedot puting, baik itu pada hewan maupun manusia. Secara syariah, radha'ah diartikan sebagai proses dimana air susu manusia sampai ke lambung anak kecil yang belum genap berumur 2 tahun. Menurut kitab Aunul Ma'bud karya Abi At-Tayyib, radha'ah adalah cara pengisapan yang dilakukan anak saat menyusui pada puting manusia dalam jangka waktu tertentu. anak saat menyusui pada puting manusia dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

¹⁵ Al- Andalusi Abu Hayyan, "Tafsir Al-Quran Al-Azim : The Exergesis The Holy Qur'an / Al-Imam Ibn Katir | Perpustakaan Umum Dispusipda Jabar," Accessed March 18, 2023, <https://ilms.jabarprov.go.id/inlislite31/opac/detail-opac?id=72233>.

¹⁶ Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman."

¹⁷ "Hasil Pencarian - KBBI Daring."

¹⁸ Ali Atabik, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996).

Para ulama memiliki pendapat berbeda dalam mendefinisikan kata radha'ah. Menurut Hanafiyah, radha'ah adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh anak sebagai sumber gizi. Menurut Syafi'iyah, radha'ah adalah saat susu seorang perempuan mencapai perut seorang bayi. Sedangkan menurut Hanabilah, radha'ah adalah saat seorang bayi di bawah dua tahun menghisap puting payudara perempuan yang muncul karena kehamilan.

Para ulama fiqih mendefinisikan radha'ah sebagai "masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umumnya tidak lebih dari dua tahun."¹⁹ Ini berarti bahwa anak-anak yang sedang disusui adalah anak-anak yang belum mencapai usia dua tahun. Hingga usia dua tahun, perkembangan biologis anak sangat dipengaruhi oleh jumlah susu yang mereka terima. Oleh karena itu, pemberian susu pada anak-anak pada usia dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik mereka.²⁰

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul "Fiqih Imam Syafi'i", radha'ah diartikan sebagai "sampainya air susu seorang wanita ke dalam lambung anak kecil atau ke dalam otaknya."²¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengertian saudara sepersusuan adalah hubungan persaudaraan dua orang atau lebih karena mereka menyusui terhadap seorang wanita yang sama, walaupun mereka terlahir dari rahim berbeda. Dalam Islam, haram hukumnya bagi umat Muslim yang menikahi saudara sepersusuan sebagaimana termaktub dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 23. Menurut syariat Islam, persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab.

Syarat Rada'ah (Sesusuan)

Para ulama menetapkan beberapa syarat untuk radha'ah yang menyebabkan haramnya pernikahan:

- a. Susu yang diminum harus berasal dari seorang wanita, baik itu janda maupun istri yang masih bersuami. Jika yang diminum bukan susu, seperti air gula atau madu, maka tidak membuat haram untuk menikah. Begitu juga jika susu berasal dari lelaki, banci, atau binatang ternak. Jika dua bayi, baik lelaki maupun perempuan, minum susu kambing, mereka tidak dianggap saudara meskipun satu susuan karena susu tersebut bukan dari wanita. Keduanya juga halal untuk menikah karena persaudaraan adalah cabang dari keibuan, dan jika tidak ada induknya maka tidak ada cabangnya. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa wanita yang memberi susu harus masih hidup atau telah mencapai usia baligh, yaitu sekitar tujuh tahun hitungan hijriyah.
- b. Air susu harus sampai ke perut bayi, baik melalui pengisapan dari puting susu maupun dengan diminumkan menggunakan gelas atau alat lain. Ini merupakan syarat menurut Hanafiyah.²² Jika air susu hanya sampai di kerongkongan bayi, menurut pendapat masyhur, hukum nikah tidak menjadi haram. Namun, menurut Malikiyah, sudah cukup jika air susu sampai ke perut bayi, bahkan jika masih ada keraguan. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan lima kali isapan terpisah.

¹⁹ Farida Nurun Nazah, "Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia," *Jurnal Dakwah* 23, no. 1 (2019): 69–85.

²⁰ *Ibid.*, 88.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Fiqh Islam Dan Dalil-Dalilnya) Terjemahan Oleh Tim Terjemahan Lajnah Pentashih Terjemah Kemenag RI* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

²² Avner Giladi, *Infants, Parents and Wet Nurses: Medieval Islamic Views on Breastfeeding and Their Social Implications*, vol. 25 (Brill, 2022).

- Penentuan lima isapan ini tergantung pada adat atau kebiasaan, tidak harus mengenyangkan bayi asalkan sudah sampai ke perut.
- c. Air susu juga boleh masuk melalui mulut dan hidung, dan jika mencapai otak maka dapat membuat haramnya pernikahan. Pengharaman nikah juga terjadi jika air susu masuk melalui suntikan atau penyuntikan ke mata, hidung, atau luka di tubuh karena itu juga dianggap radha'ah. Namun, itu tidak dianggap sebagai penyediaan makanan sehingga tidak bisa dianggap sebagai radha'ah menurut pandangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
 - d. Air susu yang diminum tidak boleh bercampur dengan apapun. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jika air susu bercampur dengan cairan lain namun dominan masih merupakan haram untuk dinikahi.²³ Namun, menurut Malikiyah, jika campurannya yang dominan sehingga rasanya berubah, maka hukum nikah tidak menjadi haram karena pengambilan hukum didasarkan pada yang dominan dan campuran tersebut menghilangkan esensi dari air susu. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, air susu yang bercampur dengan substansi lain hukumnya sama dengan air susu murni, asalkan tetap sampai ke perut bayi.²⁴
 - e. Salah satu syarat lain adalah waktu menyusui harus saat bayi masih kecil, menurut kesepakatan empat madhhab. Batasannya adalah hingga berusia dua tahun. Jika seorang bayi menyusui setelah dua tahun lewat sedikit, hukum nikah tidak menjadi haram. Namun, jika bayi masih menyusui dalam dua tahun pertama meskipun setelah disapih, masih termasuk dalam hukum radha'ah. Batas akhirnya adalah dua tahun usia bayi, namun Imam Malik menambahkan dua bulan setelah itu untuk penyesuaian makanan. Imam Abu Hanifah menambahkan setengah tahun setelah dua tahun, sehingga total masa menyusui adalah tiga puluh bulan. Namun, jika bayi sudah mampu disapih dan tidak memerlukan ASI lagi, tidak termasuk radha'ah.
 - f. Radha'ah harus dilakukan lebih dari lima kali sesi menyusui yang berbeda-beda, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Penentuan jumlah sesi ini bergantung pada hukum adat dan kebiasaan. Jika bayi berhenti menyusui karena alasan seperti bernafas, beristirahat, atau bosan, dan kemudian menetek lagi, itu dianggap sebagai satu sesi. Jika jumlah sesi tidak melebihi lima, maka hukum radha'ah tidak berlaku. Jika seseorang bimbang tentang jumlah sesi, maka yang harus diambil adalah keputusan yang yakin, namun jika masih ragu lebih baik ditinggalkan karena hal itu termasuk syubhat.²⁵

Rukun radha'ah menurut ulama fiqh terdiri dari tiga elemen, yaitu anak yang menyusui, wanita yang menyusukan, dan kadar air susu. Ini dibahas lebih detail sebagai berikut:

- a. Anak yang Menyusu: Anak yang berhak menyusui menurut kesepakatan ulama fiqh adalah anak yang berumur dua tahun ke bawah. Ini karena pada usia ini, susu ibu memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan anak. Menurut mayoritas ulama, anak yang berusia di atas dua tahun yang masih menyusui tidak lagi terpengaruh oleh susu terhadap pertumbuhan tulang dan daging mereka. Oleh karena itu, menyusui pada usia ini tidak membuat anak menjadi haram untuk

²³ Mohammad Hashim Kamali, *Shariah and the Halal Industry* (Oxford University Press, 2021).

²⁴ Anwar Hafidzi and Safruddin Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (2015): 283–317.

²⁵ Ibid.

- menikahi wanita yang menyusuinya²⁶
- b. Wanita yang Menyusukan: Wanita yang menyusukan anak dapat berupa ibu kandung atau wanita lain. Ulama fiqh sepakat bahwa ibu memiliki kewajiban untuk menyusukan anaknya karena ini merupakan bentuk pemeliharaan kehidupan anak. Hal ini berlaku baik jika ibu masih memiliki suami (ayah dari anak yang disusui) atau dalam masa iddah setelah bercerai. Penekanan pada "hukum ukhrawi" menunjukkan bahwa ibu bertanggung jawab kepada Allah SWT dalam menyusukan anaknya di akhirat.²⁷
 - c. Kadar Air Susu: Para ulama memiliki pendapat berbeda tentang kadar susuan yang dapat membuat haram nikah antara anak yang disusui dan wanita yang menyusui. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, hukum nikah menjadi haram setelah lima kali menyusui atau lebih. Namun, menurut madzhab Hanafi dan Maliki, tidak ada batasan yang tegas. Yang penting bagi mereka adalah bahwa air susu yang diminum harus sampai ke perut anak untuk memberikan energi dalam pertumbuhan mereka.²⁸

Status Nasab Saudara Sesusuan

Saudara sesusuan adalah orang yang memiliki hubungan persaudaraan karena mereka pernah menyusu dari wanita yang sama, walaupun mereka terlahir dari rahim berbeda. Dalam Islam, persaudaraan ini dianggap sebagai hubungan nasab yang terlarang untuk menikah.²⁹

Status nasab saudara sesusuan dalam Islam berhubungan dengan persaudaraan yang timbul karena seorang anak perempuan yang disusui oleh seorang wanita lain, selain ibu kandungnya.³⁰ Dalam Islam, persaudaraan ini dianggap sebagai hubungan nasab yang terlarang untuk menikah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang status nasab saudara sesusuan Dasar hukum untuk status nasab saudara sesusuan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, QS An-Nisa: 23.³¹

Menikahi saudara sesusuan diharamkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an QS An-Nisa: 23, yang mengatur bahwa kaum Muslimin tidak boleh menikahi saudara sepersusuan. Mereka termasuk dalam golongan mahram, yang berarti mereka diharamkan untuk menikah.³²

Status nasab saudara sesusuan timbul karena seorang anak perempuan yang disusui oleh seorang wanita lain, selain ibu kandungnya. Dalam Islam, persaudaraan ini dianggap sebagai hubungan nasab yang terlarang untuk menikah. Hal ini karena persaudaraan ini dianggap sebagai hubungan yang sangat dekat dan sakral, sehingga menikah dengan saudara sesusuan dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral Islam.

²⁶ Ibid., 119.

²⁷ Salasiah Hanin Hamjah et al., "A Quantitative Study on Muslim Milk Mother's Understanding Towards the Islamic Concept of Wet Nursing" (2021).

²⁸ Hafidzi and Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab," 120.

²⁹ Ali Mustofa, "Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

³⁰ Sara Abutaleb, "Breastfeeding Values: An Exploratory Study on the Sociocultural Values of Brotherhood in Egypt," *Strengthening Citizenship Education in Times of Conflict* (2023): 144.

³¹ Mohd Norhusairi Mat Hussin and Abdul Mu'iz Mohd Tamyas, "Pelaksanaan Kad Radha'ah Sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan Dan Anak Susuan Oleh Jabatan Agama Islam Selangor," *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia* 32, no. 2 (2020): 195–222.

³² Ibid., 99.

Implikasi dari status nasab saudara sesusuan adalah bahwa menikahi saudara sesusuan diharamkan dalam Islam. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuan yang disusui oleh seorang wanita lain, selain ibu kandungnya. Mereka termasuk dalam golongan mahram, yang berarti mereka diharamkan untuk menikah.³³

Status nasab saudara sesusuan dalam Islam berhubungan dengan persaudaraan yang timbul karena seorang anak perempuan yang disusui oleh seorang wanita lain, selain ibu kandungnya.³⁴ Dalam Islam, persaudaraan ini dianggap sebagai hubungan nasab yang terlarang untuk menikah. Menikahi saudara sesusuan diharamkan dalam Islam, dan mereka termasuk dalam golongan mahram, yang berarti mereka diharamkan untuk menikah.³⁵

Perspektif Yusuf Al Qardhawi Dan Fatwa Mui Tentang Donor Asi Serta Implikasi Terhadap Status Nasab

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang mujtahid beliau juga dipercaya sebagai sorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa beliau yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Nama lengkap al Qardawi adalah Yusuf Abdullah Al Qardawi, di lahirkan di Safar Turab, Gharbiyah Mesir pada tahun 1926. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berumur dua tahun hingga terpaksa diasuh oleh sang paman. ia hidup bersama putra-putri dari pamannya seperti halnya dengan saudara kandungnya sendiri, dan Yusuf Qardawi menganggap pamannya seperti ayahnya sendiri. Dalam usia lima tahun ia sudah rajin belajar menulis dan menghafal Al Qur'an. Pada usia tujuh tahun ia mulai masuk sekolah. Ia dikenal sangat tekun dan rajin mempelajari berbagai bidang ilmu yang diajarkan disekolah maupun yang diajarkan oleh guru ngajinya. Menginjak umur sepuluh tahun ia mampu menghafal Al-Qur'an tiga puluh Juz dengan fasih dan sempurna beserta tajwidnya.³⁶ Karena kemahirannya dalam bidang Al Qur'an pada masa remajanya, ia dipanggil oleh orang-orang disekitarnya dengan nama "Syekh Qardawi" dan ia selalu ditunjuk menjadi imam shalat. Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Yusuf al Qardawi melanjutkan ke Ma'had (pesantren) diselesaikan selama empat tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah yang ditempuh selama lima tahun. Dari sinilah kemudian Yusuf al Qaradawi melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar Cairo Mesir, sampai mendapatkan *Syahadah Aliyah*.

Kemudian pada tahun 1957 ia masuk Ma'hadal Buhuswad Dirasat al Arabiyah al Aliyah, sampai mendapatkan Diploma tinggi bidang bahasa dan sastra. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program Doktorat dengan Desertasi yang berjudul *Az-zakat wa atsraruhufi Hallil Masyakil alljtima'iyah*. Zakat dan Pengaruhnya Dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan dengan predikat cumlaude. Seiring dengan berjalannya waktu akhirnya Yusuf al Qardawi dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama Islam yang punya pikiran kedepan. Sejumlah karya tulisannya diekspos di media cetak yang

³³ Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis," *Tahkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

³⁴ Abutaleb, "Breastfeeding Values: An Exploratory Study on the Sociocultural Values of Brotherhood in Egypt."

³⁵ Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis," 220.

³⁶ Iain Sulthan and Thaha Saifuddin, "Menyikapi Ijtihad Hukum Kontemporer Yusuf AlQardawi" 28, no. 3 (n.d.).

menggambarkan profil pemikir besar yang mempunyai wawasan luas terutama dalam bidang agama, sehingga menghantarkan ia pada predikat seorang mufti dewasa ini. Sebagaimana diakuinya sendiri, Yusuf al Qardawi adalah pengagum Ibn Taimiyah, Hasan al Banna, Rasyid Rida dan as Sayyid Sabiq. Karena itu tidak heran kalau pikiran-pikirannya bernuansa pemikiran para reformis, yang memiliki karakteristik tersendiri, yang juga sangat moderat. Selain disibukkan oleh kegiatan menulis buku, artikel, ceramah, Yusuf al Qardawi menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar, di samping itu ia menjabat Direktur Pusat Kajian "Sunnah dan Sejarah Nabi" (al-Markas al Buhus Us Sunnah was Sirah an Nabawiyah) di Universitas yang sama.³⁷

Metode Istinbath Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab

Metode istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi adalah terdapat di dalam dalil-dalil pada ayat Al-Qur'an, karena semua hukum harus dilandasi dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW. Yusuf Qardawi menggunakan dalil al-Qur'an tentang Bank ASI, yang terdapat dalam kitabnya yaitu:

والذ أراه أن الشارع جعل أساس التحريم هو (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)، وهذه الأمومة التي صرح بها القرآن لا تتكون من مجرد أخذ اللبن. بل من الإمتصاص والإلتصاق الذي يتجلى فيه حنان الأمومة. وتعلق البنوة، وعن هذه الأمومة تنقرع الأخوة من الرضاع، فهي الأصل، والباقي تبع لها

Dalam ayat al-Qur'an diatas surat an-Nisa ayat 23 "...dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan..." Dasar dari keharaman yaitu Makna dari "keibuan" yang terdapat pada arti dalam Al-Qur'an itu dengan maksud bukan hanya mengambil air susunya saja melainkan bagaimana cara seorang anak itu mendapatkannya yaitu dengan terfokuskan dengan cara menghisap puting seorang ibu yang menyusunya atau menghisapnya dan selalu lekat dengannya sehingga dapat menimbulkan rasa kasih sayang seorang ibu dan menjadikan sebuah ketergantungan pada anak yang menyusu tersebut, dari keibuan yang dimaksud diatas, maka terkaitlah hubungan persaudaraan sepersusuan, jadi keibuan yang dimaksud disini merupakan asal yang menjadikan suatu pokok sedangkan yang lain itu mengikuti. Dengan demikian Penjelasan Yusuf Qardawi bahwa dalam surat an-Nisa ayat 23 terletak pada kalimat "ibu-ibumu" yang menjadikannya seseorang haram untuk dinikahi dan menjadikan nasab yang disebabkan dengan persusuan antara seorang ibu dengan seorang anak, adapun cara yang dapat menjadikannya mahram yaitu menyusunya secara langsung dan menghisap ASI melalui mulut bayi yang disusunya, sesuai kriteria umur bayi dari awal kelahiran sampai umur dua tahun yang dapat menjadikannya kemahraman. Oleh karena itu Yusuf Qardawi membolehkan adanya Bank ASI tidak akan menimbulkan kemahraman bagi seorang bayi yang mengambil air susu di Bank ASI. berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas dikuatkan dengan menggunakan Hadits yang terdapat dalam kitabnya Yusuf al-Qardawi sebagai berikut:

³⁷ Abd Madjid, "Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," *Jurnal Penelitian Agama* XVII, no. 2 (2008): 440-466.

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وسلم في هذا المنى نكاحا إلا بالإرضاع، والرضاعة والرضاع فقط، ولا يسمى إرضاعا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع، يقال : أرضعته ترضعه إرضاعا

“Haram karena susuan apa yang haram karena nasab” Penjelasan hadits diatas bahwa yang dapat mengharamkan nikah yaitu apabila seseorang menyusui dengan sistem *irda'* (menyusui) dengan cara menyusuinya secara langsung dari seorang ibu kepada si bayi atau menghisap air susu secara langsung tanpa melalui perantara dengan begitu tidak dinamakan dengan hukum *irdha'*, *radha'ah* dan *radha'* melainkan hanya air susu yang diminumkan, sebagai makanan, minuman yang di telan, disuntikan, menuangkan ke hidung dan meneteskan. Sedangkan Allah SWT tidak mengharamkan sama sekali yang disebabkan hal-hal yang telah disebut diatas.

Profil MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia. Berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, MUI didirikan sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.³⁸ Organisasi ini memiliki tujuh tugas utama, yaitu:

1. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
2. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.
3. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
4. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional.
5. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
6. Sebagai pengawal konten dalam media massa.
7. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.³⁹

MUI berfungsi sebagai wadah silaturahmi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Organisasi ini tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. MUI berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, serta meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan.⁴⁰

Metode Ijtihad MUI

Metode ijtihad yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menerbitkan fatwanya meliputi beberapa langkah. Pertama, MUI mempertimbangkan maqashid al-syariah, yang berarti mempertimbangkan tujuan dan sifat syariat Islam. Kedua, MUI menggunakan pendekatan manhaji, yang berarti mempertimbangkan alasan dan tujuan di balik suatu perintah atau larangan syariat. Ketiga, MUI memandang

³⁸ “MUI - Majelis Ulama Indonesia,” accessed May 6, 2024, <https://mui.or.id/>.

³⁹ Nur Yuniarti, “Fungsi LPPOM Mui Lampung Dalam Pemberdayaan Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Muslim Di Provinsi Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

⁴⁰ Ibid.

larangan demi menjaga kemaslahatan umat Islam secara makro, menggunakan prinsip masalah mursalah.⁴¹ Dalam beberapa kasus, MUI juga menggunakan prinsip istinbat yang berupa pendekatan manhaji dengan mempertimbangkan maqashid al-syariah. MUI memandang bahwa fatwa memiliki peran penting dan signifikan dalam kehidupan beragama komunitas Islam, sebagai mediasi antara cita ideal hukum Islam dengan realitas-faktual masyarakat.⁴²

Perbedaan antara metode ijtihad MUI dengan metode ijtihad lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah, terletak pada sumber utama yang digunakan sebagai pedoman dan pendekatan yang digunakan dalam proses ijtihad. MUI mengkombinasikan pendekatan NU dan Muhammadiyah, dengan langkah pertama melihat kepada alquran dan hadits, kemudian melihat pendapat ulama mazhab dan fikih, dan terakhir dengan menggunakan kaidah pokok. Sementara itu, NU lebih menekankan kepada kitab-kitab mu'tabaroh kemudian melakukan analogi yang diberi istilah ilhaq dan jika masih belum didapatkan jawaban atas persoalan, maka akan melakukan istinbat} sesuai jalan pikiran ulama terdahulu. Muhammadiyah atau Majelis Tarjih memiliki corak kembali kepada alquran sebagai sumber hukum utama, sehingga melihat permasalahan kepada alquran terlebih dahulu, kemudian melakukan analogi yang diberi istilah ta'lili atau qiyasi dan tahap akhir ialah dengan pendekatan kemaslahatan.⁴³

Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 Seputar Donor ASI

Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Donor ASI, yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), berisi beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses donor ASI.⁴⁴ Berikut adalah beberapa ketentuan yang dijabarkan dalam fatwa tersebut:

1. Ketentuan Pertama: Seorang ibu dapat menyusui anak yang bukan anak kandungnya, dengan syarat bahwa ibu yang menyusui harus sehat jasmani dan rohani, serta tidak boleh diberikan kepada ibu hamil.⁴⁵
2. Ketentuan Kedua: Seorang anak dapat menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya, jika memenuhi syarat syari. Namun, detail tentang syarat-syarat ini tidak disebutkan dalam sumber yang tersedia.
3. Ketentuan Ketiga: Dalam memberikan dan menerima ASI, harus mengikuti aturan yang jelas dan tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Selain itu, donor ASI tidak boleh dijual atau didistribusikan, dan upah (upah) diperoleh melalui jasa pengasuhan anak, bukan melalui jual beli ASI.

Fatwa ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, termasuk QS Al-Baqarah ayat 233, yang menjelaskan bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi bayi.⁴⁶

⁴¹ M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *istinbath* 18, no. 2 (2019).

⁴² Ibid.

⁴³ Neng Eri Sofiana, "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, Dan MUI," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2022): 141–141.

⁴⁴ Nursami, N, "Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa Mui No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)."

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Mukhtar, "Studi Analisis Tentang Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla') Kaitannya Dengan Radla'ah Dalam Perkawinan."

Isu yang menjadi perhatian dalam Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang donor ASI adalah kemungkinan munculnya mafsadah (kerusakan) dalam perkawinan. Fatwa ini menimbulkan polemik karena diterangkan bahwa donor ASI dapat menyebabkan kemahraman apabila mencapai kadar yang ditentukan. Oleh karena itu, kebolehan donor ASI dalam Fatwa MUI ini, ditakutkan akan menimbulkan mafsadah munculnya saudara susuan yang banyak dan tidak jelas.⁴⁷

Menurut Fatwa MUI No.28 Tahun 2013, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatasi masalah donor air susu ibu (istirdla') dengan mengeluarkan ketentuan yang membolehkan donor ASI, tetapi dengan syarat-syarat yang jelas.⁴⁸ MUI mempertimbangkan beberapa hal dalam mengeluarkan fatwa ini, seperti adanya kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, atau sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak. MUI juga mempertimbangkan bahwa donor ASI dapat membantu pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh ASI ibu kandungnya sendiri.⁴⁹

Analisis Perspektif Yusuf Al Qardhawi mengenai hukum donor ASI serta implikasinya terhadap status nasab

Yusuf Qardhawi adalah seorang mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir obyektif. Begitu pula dengan ijtihad dalam mendonorkan ASI, menurut Yusuf Qardhawi ia membolehkan mendonorkan ASI dan ia tidak melihat ada alasan untuk melarang mendonorkan ASI selama itu untuk kemaslahatan umat, meskipun kemudian nantinya ada kesalahan yang akan menimbulkan tercampurnya nasab. Jadi para ahli fatwa memudahkan masyarakat umum dalam menyelesaikan permasalahan tanpa melanggar kaidah dan syari'at yang terdapat dalam nash yang ada dan aturan yang berlaku saat ini, sehingga Bank ASI dapat menjadi penolong bagi ibu yang tidak bisa menyusui bayinya, memberikan ASI kepada bayi yang kekurangan gizi, dalam kandungan ASI dapat menolong pertumbuhan bayi yang masih berumur kurang dari dua tahun. Beliau menjelaskan tujuan pendonoran ASI ini adalah untuk kesehatan bayi yang ibunya memang tidak bisa menyusui (ASI tidak keluar).⁵⁰ Adanya bank ASI dapat membantu bayi dalam masa pertumbuhannya, baik jika ibu dari bayi tersebut merupakan seorang wanita karir atau jika ibu bayi tersebut tidak mampu memberikan asinya karena penyakit yang di derita ibunya. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa ASI mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang bayi. Selain itu, ASI juga merupakan makanan pokok bayi yang baru lahir yang harus diberikan sebagai kelangsungan hidup bayi. Oleh karena itu, bank ASI sangat bermanfaat untuk membantu para ibu yang persediaan ASI nya terbatas, untuk ibu yang bekerja, dan mempunyai riwayat penyakit menular. Hal ini sangat membantu memudahkan para ibu dalam memberikan ASI eksklusif bayinya. Pemberian ASI eksklusif menjamin tumbuh kembang anak yang baik.

Selain memperbolehkan adanya Donor ASI. Menurutnya mengambil ASI di Bank ASI tidak bisa menjadikannya berubah status menjadi mahram dan haram untuk dinikah yang termasuk hukum Radha'ah yaitu memberikan ASI secara langsung dengan cara

⁴⁷ Nursami, N, "Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa Mui No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)."

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Mukhtar, "Studi Analisis Tentang Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla') Kaitannya Dengan Radla'ah Dalam Perkawinan."

⁵⁰ Indra Yuliono and Imanuddin Abil Fida, "Studi Komparasi Bank Asi Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 60–67.

menghisap dan meminum ASI dari wanita yang mendonorkannya. Berdasarkan hal tersebut, Yusuf Qardawi berpendapat memberikan pengarahannya mengambil sebuah kemudahan dengan tanpa mempersulit masyarakat untuk bisa mengambil sebuah hukum apabila ada sebuah kemudahan. Yusuf Qardawi menganggap status kemahraman terkait pendonoran ASI itu bukan terletak pada masuk atau tidaknya ASI ke dalam perut bayi, melainkan bagaimana mekanisme pendonoran ASI atau cara menyusui bayi tersebut. Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) ialah menyusui dengan cara menghisap air susu perempuan yang menyusuinya secara langsung dengan mulutnya. Sedangkan seseorang yang diberi minum susu dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya untuk ditelannya, atau dengan cara memakannya sebagai campuran roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulutnya, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka hal tersebut sama sekali tidak menjadikannya mengharamkan (perkawinan) meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa. Pendapat Yusuf Qardawi di atas adalah yang dapat menjadikannya hukum Radha'ah dan kemahraman pada seseorang yaitu dengan cara sampainya ASI ke dalam perut dengan menghisapnya secara langsung tanpa melalui perantara wadah atau sejenis bejana.⁵¹

Analisis Fatwa MUI Mengenai Hukum Donor ASI serta Implikasinya terhadap Status Nasab

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa tentang donor Air Susu Ibu (ASI) telah melakukan ijtihad hukum sesuai dengan pedoman penetapan fatwa yang telah disepakati. Proses ini mengikuti prosedur dan dasar-dasar hukum Islam yang diakui bersama. Dalam hal ini, MUI menggunakan metode ijtihād istiṣḥāhī, yaitu pendekatan yang menekankan nilai-nilai kemaslahatan yang terangkum dalam maqāṣid asy-syarī'ah (tujuan-tujuan syariah).

Ijtihād istiṣḥāhī menitikberatkan pada kemaslahatan atau kebaikan umum yang sejalan dengan maqāṣid asy-syarī'ah. Maqāṣid asy-syarī'ah mencakup lima tujuan utama, yaitu: hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz an-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Dalam konteks fatwa donor ASI, dua tujuan utama yang menjadi pertimbangan adalah hifz an-nafs dan hifz al-'aql.

Fatwa MUI yang memperbolehkan donor ASI didasarkan pada pertimbangan manfaat dan kebutuhan ASI itu sendiri. Kebutuhan akan donor ASI dibagi menjadi dua kategori, yaitu Ḍarurriyat (kebutuhan mendesak) dan Hajjiyat (kebutuhan penting). Kategori ini ditentukan berdasarkan tingkat urgensi ASI bagi bayi untuk menghindari dampak negatif seperti sakit atau kematian. Kebolehan donor ASI ini selaras dengan maqāṣid asy-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan menjaga akal (hifz al-'aql).

Fatwa MUI tentang donor ASI sangat relevan dengan kondisi masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Kebutuhan akan ASI semakin tinggi seiring dengan program pemerintah tentang pemberian ASI eksklusif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 2012. Banyaknya bayi yang tidak mendapatkan ASI dari ibu kandung mereka karena berbagai alasan juga mendorong peningkatan kesadaran di kalangan wanita akan pentingnya ASI, sehingga

⁵¹ Nur Hafidah Hidayati and Fathor Rohman, "Bank Asi Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardawi," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 3, no. 1 (2021): 123–140.

Salah satu implikasi penting dari donor ASI adalah status nasab (garis keturunan). Dalam hukum Islam, seorang anak yang disusui oleh wanita selain ibunya akan memiliki hubungan mahram (dilarang menikah) dengan wanita tersebut dan anak-anak biologis wanita tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mencatat dan mengawasi donor ASI untuk memastikan bahwa hubungan nasab ini diakui.

Walaupun fatwa ini sudah cukup komprehensif, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang benar dan implementasi yang tepat. Selain itu, evaluasi dan perbaikan fatwa perlu dilakukan secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Fatwa MUI tentang donor ASI mencerminkan upaya serius dalam menjaga kemaslahatan umat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks pemberian ASI eksklusif. Namun, untuk memastikan efektivitas dan pemahaman yang benar di kalangan masyarakat, diperlukan sosialisasi yang intensif dan evaluasi berkelanjutan terhadap fatwa ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai hukum donor ASI dan implikasinya terhadap status nasab dalam perspektif Yusuf Al Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat disimpulkan bahwa baik Yusuf Al Qardhawi maupun MUI sepakat bahwa donor ASI diperbolehkan dalam kondisi tertentu, khususnya jika mendatangkan manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan bayi. Kedua pihak menggunakan prinsip-prinsip maqāsid asy-syarī'ah, yang menekankan pada menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan menjaga akal (hifz al-'aql). Perbedaannya Yusuf Al Qardhawi menekankan pentingnya niat dan keadaan darurat sebagai dasar hukum, sementara MUI lebih menekankan pada kebutuhan praktis di masyarakat Indonesia dengan memperhatikan regulasi pemerintah terkait ASI eksklusif.

Saran

1. Sosialisasi Mendalam tentang Fatwa MUI dan Pandangan Yusuf Al Qardhawi mengenai donor ASI sangat penting untuk memastikan pemahaman yang tepat di kalangan masyarakat. Hal ini akan membantu menghilangkan kesalahpahaman dan mempromosikan implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Penerangan Mengenai Hubungan Mahram dan Implikasi Nasab dari donor ASI diperlukan untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa tindakan donor ASI dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam terkait nasab.
3. Pencatatan dan Pengawasan yang Ditingkatkan: terhadap donor ASI diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan menghindari masalah hukum di masa depan terkait status nasab anak yang dihasilkan dari donor ASI. Penguatan sistem ini akan membantu menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.
4. Penelitian Dampak Jangka Panjang dari donor ASI terhadap kesehatan anak dan hubungan sosial dalam keluarga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari praktik ini. Hasil penelitian ini akan membantu

menginformasikan kebijakan dan fatwa yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi. "Signifikansi Fatwa Dsn Mui Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Istinbath* 18, No. 2 (2019).
- Abu Hayyan, Al- Andalusi. "Tafsir Al-Quran Al-Azim : The Exergesis The Holy Qur'an / Al-Imam Ibn Katir | Perpustakaan Umum Dispusipda Jabar." Accessed March 18, 2023. <https://ilms.jabarprov.go.id/inlislite31/opac/detail-opac?id=72233>.
- Abutaleb, Sara. "Breastfeeding Values: An Exploratory Study On The Sociocultural Values Of Brotherhood In Egypt." *Strengthening Citizenship Education In Times Of Conflict* (2023): 144.
- Al-Karim. *Al-Quran*. Bandung: Departemen Agama Ri, 2008.
- Anshor, Maria Ulfah, And Abdullah Ghalib. *Parenting With Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*. Mizania, 2010.
- Atabik, Ali. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Fiqh Islam Dan Dalil-Dalilnya) Terjemahan Oleh Tim Terjemahan Lajnah Pentashih Terjemah Kemenag Ri*. Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2012.
- Bk, Desrikanti. "Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab" (N.D.).
- Fataruba, Sabri. "Donor Air Susu Ibu (Asi) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman." *Sasi* 25, No. 1 (August 24, 2019): 37–48.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis." *Tahkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam* 3, No. 2 (2020).
- Fizi, Ridhani. "Bank Air Susu Ibu (Asi) Dalam Prespektif Hukum Islam" 20 (2019).
- Giladi, Avner. *Infants, Parents And Wet Nurses: Medieval Islamic Views On Breastfeeding And Their Social Implications*. Vol. 25. Brill, 2022.
- Hafidzi, Anwar, And Safruddin Safruddin. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, No. 2 (2015): 283–317.
- . "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, No. 2 (September 30, 2017): 283.
- Hamjah, Salasiah Hanin, Norsyamilina Che Abdul Rahim, Nurhidayah Muhammad Hashim, Zuliza Mohd Kusrin, Latifah Abdul Majid, And Rafeah Saidon. "A Quantitative Study On Muslim Milk Mother's Understanding Towards The Islamic Concept Of Wet Nursing" (2021).
- Hidayat, Cecep. "Donor Asi Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis (Studi Kasus Di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan)." Institut Ptiq Jakarta, 2018.
- Hidayati, Nur Hafidah, And Fathor Rohman. "Bank Asi Dan Implikasinya Terhadap

- Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 3, No. 1 (2021): 123–140.
- Hussin, Mohd Norhusairi Mat, And Abdul Mu’iz Mohd Tamyas. “Pelaksanaan Kad Radha’ah Sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan Dan Anak Susuan Oleh Jabatan Agama Islam Selangor.” *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 32, No. 2 (2020): 195–222.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shariah And The Halal Industry*. Oxford University Press, 2021.
- Madjid, Abd. “Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi.” *Jurnal Penelitian Agama* xvii, No. 2 (2008): 440–466.
- Meike, Faradila. “Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman.” Uin Saizu Purwokerto, 2021.
- Mukhtar, Muhammad Ali. “Studi Analisis Tentang Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla’) Kaitannya Dengan Radla’ah Dalam Perkawinan” (N.D.).
- Mustofa, Ali. “Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Nazah, Farida Nurun. “Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha’ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia.” *Jurnal Dakwah* 23, No. 1 (2019): 69–85.
- Nursami, N. “Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa Mui No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan).” *Jurnal Al-Azhar*, No. Jurnal Hukum Keluarga Islam (2019).
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, And I. Ibrohim. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Sofiana, Neng Eri. “Relasi Ijtihad Nu, Muhammadiyah, Dan Mui.” *Al-Syakhshiyah: Journal Of Law & Family Studies* 4, No. 2 (2022): 141–141.
- Sulthan, Iain, And Thaha Saifuddin. “Menyikapi Ijtihad Hukum Kontemporer Yusuf Alqardawi” 28, No. 3 (N.D.).
- Uman, Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Ampel Suci, 1994.
- Yuliono, Indra, And Imanuddin Abil Fida. “Studi Komparasi Bank Asi Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2022): 60–67.
- Yuniarti, Nur. “Fungsi Lppom Mui Lampung Dalam Pemberdayaan Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Muslim Di Provinsi Lampung.” Uin Raden Intan Lampung, 2017.
- “Bab I, Iv, Daftar Pustaka.Pdf,” N.D. Accessed March 25, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4435/1/Bab%20i%2c%20iv%2c%20daftar%20pustaka.Pdf>
- “Bintang Alfiah_59310067_Ok-Min.Pdf,” N.D. Accessed March 25, 2024. https://repository.syekhnuurjati.ac.id/513/1/Bintang%20alfiah_59310067_Ok-Min.Pdf.
- “Hasil Pencarian - Kbbi Daring.” Accessed July 31, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri/Teknologi>.
- “Mui - Majelis Ulama Indonesia.” Accessed May 6, 2024. <https://mui.or.id/>.

“Rika Fauziah.Pdf,” N.D. Accessed March 25, 2024. <https://Repository.Arraniry.Ac.Id/Id/Eprint/492/2/Rika%20fauziah.Pdf>.